

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan No. 572/Pid.Sus/2016/PN.Mda)

SKRIPSI

OLEH

DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR

NPM : 13.840.0070

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

Nama Mahasiswa : DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR
NIM : 13.840.0070
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 57/PID.SUS/2016/PN.MDN)

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

RAFIQI, SH, MM, M.Kn

Hj. WESSY TRISNA, SH, MH

Diketahui Oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 28 Maret 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Maret 2018

Penulis



DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR
13 840 0070

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS IN CIVILIZATION OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD

(Study Decision No: 572 / Pid.Sus / 2016 / Pn Mdn)

BY

DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR

NPM: 13.840.0070

Domestic violence is a community disease arising from the dominance of men who are cultured. Protection of victims of domestic violence is any effort aimed at providing a secure sense of security to victims committed by family, advocates, social institutions, police, prosecutors, courts or other parties, temporarily or by court decisions. The problems in this research are protection against victims of domestic violence and judge's consideration in imposing criminal sanction on perpetrators of domestic violence. The theory used in this research is the theory of justice and the theory of legal protection.

The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.

The results and discussion of this research is about the protection of victims of domestic violence based on the decision number 572 / Pid.Sus / 2016 / Pn This Mdn is stated in Article 16 through Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Violence In the Household, the judge's consideration is to pay attention to the mitigating and incriminating matters and to observe the absence of justification and forgiveness for imposing a criminal punishment of 7 months imprisonment against the perpetrator with respect to Article 44 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Victims, Domestic Violence, Legal Protection.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn)

OLEH

DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR
NPM : 13.840.0070

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyakit masyarakat yang timbul akibat dari dominasi kaum pria yang tertuang dalam kebudayaan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga putusan nomor : 572/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nomor putusan : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn ini adalah tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 bulan terhadap pelaku dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai dan selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Makrim Siregar dan Ibu Magdalena Hasibuan. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis yaitu Steven Anzasmorrow Siregar S.Ikom, Shyntia Dewi Siregar, Agung Mulia Siregar dan Raja Christian Siregar yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

10. Buat yang tersayang Yanti Maria Siboro yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Janri Pak Tangkis SH, Hadi Dollar SH, Opung Rizky Ikhsan Siregar SH, Rudi T SH, Darto Kreak SH, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.
12. Buat teman-teman organisasi dan komunitas yaitu Ikatan Mahasiswa Batak Toba (IMABATO-UMA), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan teman-teman KODAM (Kost Damanik).
13. Buat teman-teman nongkrong dan gaming yang telah menghibur penulis di saat kejenuhan penulisan skripsi ini yaitu : Jumes Sun Pumba, Thomson Sotul, Zuster Kapal, Andi Gelok, Alex Gondrong, Jefri Parlay dan seluruh penghuni kantin Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 25 April 2018
Penulis

DANIEL GOKMA PARSAULIAN SIREGAR
13 840 0070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.2. Pengertian Korban	16
2.3. Pengertian Tindak Pidana	17
2.4. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.5. Kerangka Teori	22
2.5.1. Teori Keadilan	23
2.5.2. Teori Perlindungan Hukum	31
2.6. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1. Jenis Penelitian	35
3.1.2. Sifat Penelitian	35

3.1.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.1.4. Waktu Penelitian	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data	36
3.3. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
4.1.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
4.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah masyarakat. Korban yang berjatuhannya bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artis, selebritis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa istri, suami, anak atau orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk asisten rumah tangga.¹

Pemerintah Indonesia semakin memperhatikan hak asasi manusia setiap warga negaranya setelah masa reformasi. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan. Hal ini terbukti dari adanya beberapa lembaga swadaya ataupun lembaga perlindungan perempuan, termasuk juga Kementerian dan juga produk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelumnya hanya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 sebagai berikut :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga : 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

Pasal 351, 353, 354 dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang berisikan tentang larangan penganiayaan adalah berbunyi sebagai berikut :

¹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

1. Pasal 351
 - a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 - e. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.
2. Pasal 353
 - a. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Pasal 354
 - a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
4. Pasal 355
 - a. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.² Hal ini juga dapat diartikan bahwa bahkan untuk korban dalam kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri perlu adanya bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai korban.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan

² *Ibid*, hlm. 5.

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan definisi di atas, upaya yang dilakukan adalah kepada korban suatu tindak pidana, atau dalam penelitian ini adalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Definisi korban dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Defenisi kekerasan sendiri belum ada kesepakatan, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosa dan lain sebagainya. Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia yaitu sebagai berikut³ :

1. Kekerasan fisik dan psikologis
2. Pengaruh positif dan negatif

³ *Ibid*, hlm. 6-7.

3. Ada objek atau tidak
4. Ada subjek atau tidak
5. Disengaja atau tidak
6. Yang tampak dan yang tersembunyi.

Defenisi dari kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Signifikansi menggunakan gender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan observasi yaitu “Daripada menanyakan mengapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya mengapa pihak wanita berdiam diri”. Analisa gender tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat.

Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia. Kunci utama untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif gender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan wanita yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria.

Berbagai bentuk kekerasan yang ada termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian kecil dari maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pidana secara sempit adalah suatu tindakan kriminal. Pengertian pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁴ Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang sangat menjunjung tinggi hukum sudah selayaknya memprioritaskan diskriminasi terhadap kesetaraan gender yang merupakan cikal bakal dalam kekerasan terhadap wanita baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam dunia masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap kaum wanita oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang pribadi. Berdasarkan perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan wanita

⁴ Sugi Arto, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 17:27 WIB.

diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didiktekan oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tidak terlihat.

Kuatnya dominasi kaum pria menciptakan pemakluman budaya kekerasan dalam rumah tangga. Pemakluman tersebut membuat banyak kaum pria kehilangan rasa tanggungjawab terhadap sanksi pidana yang timbul akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Pemakluman tersebut juga mengakibatkan perempuan tidak berani ataupun mendiamkan tindak kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga.

Pemahaman dasar terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di Indonesia banyak suku yang menganut asas patrilinear (mengikuti garis keturunan pria) yang mengakibatkan kaum pria menjadi sangat dominan dalam segala bidang kehidupan, kekerasan dalam rumah tangga belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan.⁵ Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup hak asasi manusia, tanggung jawab sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan wanita secara bertahap dan perlahan mulai diakui oleh masyarakat heterogen di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, yaitu wanita diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga seakan-akan menunjukkan bahwa wanita lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Jika seorang wanita yang dapat

⁵ Balitbang HAM, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta, 2006, hlm. 9.

berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri akan membuat pria merasa harga dirinya rendah dan akan segera menghancurkan perasaan wanita dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mendominasi. Pemerksaan, pemukulan atau kekerasan secara verbal (makian) terhadap istri atau wanita menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, suku, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta pengrusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan untuk memukul perempuan misalnya, telah dimasukkan di dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang menjadi standar umum mengenai hak asasi manusia, dimana para korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menggugat negaranya masing-masing.⁶

⁶ Yuhong Zhao, *Domestic Violence in China : In Search of Legal and Social Responses*, BASIN L.J 211, UCLA, 2001, hlm. 223

Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endermis dari kekerasan dalam rumah tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga diawal era reformasi, diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Berbagai hasil riset menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, dan *domestic violence* yang diterjemahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi yang penting dari tindak kekerasan tersebut.⁷

Sebagai salah satu bentuk kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat dan cenderung berlangsung lama serta memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain. Perhatian yang serius terhadap

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia-volume 1 Nomor 1 Juli 2004, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004, hlm. 23.

kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian menjadi salah satu objek dalam perkembangan politik hukum di Indonesia yaitu pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan negara tersebut dilandasi oleh adanya keinginan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mendakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus tersebut dapat diminimalisir.

Negara dalam menangani diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini sudah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G (1) UUD 1945 yaitu :

“Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia itu sangat penting dan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang dimanapun berada harus dijamin hak-hak dasarnya dan pada saat bersamaan wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.⁸

⁸ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 238-239.

Konsep hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsep negara hukum. Dalam suatu negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁹

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya jaminan ini mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara menghendaki agar setiap warga negaranya menghormati hukum dan hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya adalah jaminan untuk bebas dari segala tindak kekerasan, termasuk terhadap kemungkinan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menunjukkan peningkatan kasus dari waktu ke waktu.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152-162

Jaminan-jaminan ini juga mengikat korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti pada posisi kasus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/PN Mdn berikut ini.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwapun menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di Jalan Pendidikan No.39 A Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban ke dinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. Robert F Siregar,Sp.B. Bahwa setelah kejadian yang saksi korban alami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 2 hari karena kaki saksi korban sulit untuk berjalan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kasus penganiayaan ringan yang dilakukan suami kepada istri. Kasus tersebut terjadi diakibatkan oleh tingginya harga diri sang suami, tetapi menjadi menarik karena sang istri berani bertindak untuk melawan penindasan yang dialaminya.

Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Instrumen hukum nasional dan internasional dalam perlindungan hukum terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.
4. Faktor-faktor terjadinya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
5. Faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
6. Kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
7. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn.


2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penelitian

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai kajian Hukum Pidana, serta diterapkan pula penelitian ini untuk sebagai referensi/pengetahuan sebagai tambahan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (6) :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pasal 1 ayat (1) :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹

1.2. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Abussalam adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini korban adalah orang-orang yang menderita suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain maupun dirinya sendiri.²

Pada umumnya korban sebenarnya terlahir dari akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktek ada dinamika yang berkembang.³

Pengertian korban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga berbeda-beda sesuai dengan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut ini pengertian korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia :

¹ Sapiro Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

² Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (2) :

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2) :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pasal 1 ayat (2) :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan dan terror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

1.3. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang (disertai sanksi), menentukan kapan dan dalam hal-hal apa para pelaku dapat dijatuhi pidana dan menentukan cara pembedanaannya. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resminya. Berikut ini pengertian tindak pidana menurut para ahli⁴ :

⁴ Sugi Aritonang, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.artonang.blogspot.in/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 16:05 WIB.

1. Simons

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum

3. Utrecht

Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

4. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut⁵ :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 354 (dengan sengaja melukai orang lain). Pada delik tidak sengaja atau kelalaian (*culpa*) misalnya Pasal 359, Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya persetubuhan, pencurian atau penipuan. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsure perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya Pasal 338 (ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal).

Tindak pidana juga terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Dan lain sebagainya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah⁶ :

1. Kelakuan dan akibatnya (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

1.4. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Defenisi dari kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga adalah semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga mempunyai status kekuasaan yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Oleh karena posisinya yang khusus tersebut,

⁶ *Ibid*, hlm. 27.

pelaku kerap kali memaksakan kehendak pribadinya untuk diikuti orang lain dalam lingkup rumah tangga.⁷

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori adalah seperangkat preposisi yang sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁹ Teori-teori hukum yang berhubungan dengan

⁷ Ray Rinaldi, *Pengertian Kekerasan dan KDRT*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.myrayrinaldi.blogspot.com/2016/12/bab.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 11:28 WIB.

⁸ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35

⁹ Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 13.

kekerasan dalam rumah tangga yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

1.5.1. Teori Keadilan

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.¹⁰

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.¹¹

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung

¹⁰ *Ibid*, hlm. 74.

¹¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 132.

kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹²

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.¹³

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.¹⁴ Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik

¹² *Ibid*, hlm. 133.

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ *Loc.Cit.*

tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.¹⁵

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua¹⁶ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

¹⁵ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 75.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”.¹⁷

4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap

¹⁷ *Ibid*, hlm. 77.

orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.¹⁸

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu tugas utama keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.¹⁹

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.²⁰

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

¹⁸ Rena Yulia, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134.

²⁰ *Loc. Cit.*

sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mengungkapkan tentang dua konsep keadilan yaitu²¹ :

a. Keadilan dan perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan legalitas

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keseluruhan upaya-upaya penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung hukum yang kuat. Payung pertama yang penting adalah berupa produk

²¹ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan keadilan, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.²²

Produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada yang bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegakan keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberikan perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi semua orang.²³

Keberadaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus pula memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi Pasal 34 tersebut hanya akan berhenti sampai tahapan pernyataan saja dan tidak pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.²⁴

²² Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 134.

²³ *Ibid*, hlm. 134-135.

²⁴ *Loc.Cit*.

Rena Yulia mengutarakan selanjutnya agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantauan program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata, tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program-program penegakan keadilan tersebut.²⁵

Rawls menyatakan bahwa bagaimanapun keadaan formal yang kini tertuang dalam hukum dan perundang-undangan yang ada, tidak bisa sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya suatu masyarakat sejahtera, makmur dan terbebas dari semua ketidakadilan. Rawls berpendapat lebih lanjut bahwa teori keadilan yang benar-benar bisa menjamin keadilan di dalam masyarakat haruslah dibangun berdasarkan sistem kontrak yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.²⁶

Keterjaminan kepentingan semua kelompok dalam bingkai kontrak sosial bisa diakomodasi jika hak-hak dasar sebagai warga negara diberi tempat yang sama dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Hak-hak dasar itu tentu saja berupa hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, pendidikan, pangan, air, energi, kebebasan berkumpul dan berserikat, beragama, termasuk hak untuk berbeda dengan yang lain.²⁷

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diadili Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri sahnya seperti yang dijelaskan pada Latar Belakang mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan terasa tidak adil karena korban yang merupakan istri terdakwa mengalami luka

²⁵ *Loc.Cit.*

²⁶ *Loc.Cit.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 136.

yang mengakibatkan tidak mampu bekerja. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga merasa sangat dirugikan.

1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Locke menjelaskan manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.²⁸

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Dengan demikian, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negarapun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut,

²⁸ Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.raypratama.blogspot.in/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 12:23 WIB.

manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.³⁰

Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia dirumuskan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum

²⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 72-73.

³⁰ Ray Pratama Siadari, *Loc. Cit.*

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.³¹

Setiono mendefenisikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hal ini juga menurutnya berhubungan dengan kepastian hukum itu sendiri dan keadilan hukum.³²

Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu³³ :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

³² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Inverstor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14-20.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran pidana.

1.6. Hipotesis

Menurut Prof. Syamsul Arifin pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari kata *hypo* dan *theis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu”.³⁴

Sesuai dengan perumusan dari permasalahan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam BAB VI (pasal 16 sampai pasal 38) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dengan memperhatikan setiap alat bukti dan fakta-fakta persidangan serta mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.²

1.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

¹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41-42.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jln. Pengadilan No. 8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

1.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan di bulan April 2017. Jadwal penelitian akan dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.4.

No	Kegiatan	April-2017				Mei-2017				Juni-2017				Desem-2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■								
3.	Seminar Proposal Skripsi									■	■	■	■				
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari beberapa sumber bacaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan bahan-bahan yang bersifat teoritis lainnya.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut³ :

³ Lawmetha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 19:54 WIB.

1. Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan internet.

3.3. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penulisan penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan. Kemudian data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.

Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.

Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.

-----, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta : Konstitusi Press.

Balitbang HAM, 2006, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta : Balitbang HAM.

Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).

Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.

Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.

-----, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ismail Basuki, 1993, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofis atas John Locke*. Jakarta : Intermedia.

Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Inverstor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.

Raharjo Sapiro, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tanya Bernard L, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wijayanti Asri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung : Lubuk Agung.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Zhao Yuhong, 2001, *Domestic Violence in China : In Search of Legal and Social Responses*. UCLA : BASIN LJ 211.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. INTERNET/JURNAL

Harkrisnowo Harkristuti, 2004, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia- volume 1 Nomor 1 Juli 2004. Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hendalia Eli, 2011, *Jurnal Perbandingan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Singapura*. Tasikmalaya : Unisba.

<https://www.artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>

<https://www.elisatris.wordpress.com/peran-polri-dalam-perlindungan-anak-dan-kdrt/>

<https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1>

<https://www.myrayrinaldi.blogspot.com/2016/12/bab.html?m=1>

<https://www.raypratama.blogspot.in/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>

<https://www.researchgate.net/publication/225038281>

<https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>

Kridaningtyas Pratiwi, 2014, *Naskah Publikasi Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sukoharjo)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 195 /FH/01.10/VII/2017
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

04 Juli 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Daniel Gokma P. Siregar
N P M : 138400070
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN NO. W2-U1/13.37/HK.00/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1915/FH/01.10/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017, bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Daniel Gokma P. Siregar
NPM : 138400070
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, Juli 2017

an. **KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN**
PANITERA



PUTUSAN

No. 572/Pid.Sus/2016/PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU
Tempat Lahir	Medan
Umur/Tanggal Lahir	35 tahun / 25 Januari 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Bangsa
Tempat Tinggal	Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan
Agama	Kristen
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	-

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Panangian Sinambela, SH, Parma Bintang, SH, Joniar Gulo, SH, Andos Rewindo Sirait, SH, MH dan Deddy Suhendra Saragih, SH masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Panangian & Partners beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De'Villa No.8 D Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016 ;

Terdakwa statusnya dikenakan penahanan

- Penyidik RUTAN sejak tanggal 20-01-2016 s/d 08-02-2016
- Perpanjangan PU RUTAN sejak tanggal 09-02-2016 s/d 19-03-2016
- Jaksa Penuntut Umum RUTAN sejak tanggal 18-02-2016 s/d 08-03-2016
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25-2-2016 s/d 25-3-2016
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24-5-2016 s/d 24-5-2016

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dalam perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdiri dari ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;
- Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sesuai dengan surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-336/Ep.2/TPUL/02/2016 tertanggal Medan, 18 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga?**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Pencatatan Sipil Kota Medan.

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban ke dinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B.
- Bahwa setelah kejadian yang saksi korban alami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 2 hari karena kaki saksi korban sulit untuk berjalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pendidikan No 39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Melakukan perbuatan**

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwaupun menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban ke dinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni Visum Et Repertum nomor 02/VER/P/PRM 03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1 : Saulina Grace Napitupulu.

- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa ;
- Bahwa semula orangtua saksi tidak setuju untuk perkawinan saksi dengan terdakwa, tapi karena saksi kukuh dan saksi percaya terdakwa bertanggungjawab maka orangtua saksi menyetujui perkawinan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan terdakwa dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NATANAEL PASARIBU ;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada bulan April 2014 ketika saksi berkomunikasi dengan keluarga besar saksi, terdakwa sering marah-marah sampai akhirnya terdakwa mengusir saksi dari rumah dimana saat itu saksi sedang hamil;
- Bahwa terdakwa sering mengucapkan kata-kata yang maksudnya menghina pihak keluarga saksi ;
- Bahwa saksi memberitahukan kelakuan terdakwa kepada orangtua saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi untuk menemui kakak kandung saksi akan tetapi saksi tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa marah dengan mendiami saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja tetapi terdakwa menolak sehingga saksi mengajak anak kandung saksi/

- menendang saksi korban lalu menubenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi.
- Bahwa saksi menjerit kesakitan dan minta tolong sambil berlari keluar dari rumah karena takut pada terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa maka saksi melaporkannya kepada yang berwajib ;
 - Bahwa saksi meninggalkan rumah dan saksi pergi ke rumah orangtua saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. Robert F Siregar, Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa setelah kejadian yang saksi alami tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) hari karena kaki saksi sulit untuk berjalan ;
 - Bahwa saksi tidak lagi mencintai terdakwa dan akan mengajukan gugat cerai ;
 - Bahwa NATANAEL PASARIBU yakni anak saksi dan terdakwa pada saat ini berada dalam pengasuhan saksi ;

Saksi 2. Armi Remida Siagian.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Saulina Grace Napitupulu dan saksi adalah ibu mertua terdakwa ;
- Bahwa semula suami saksi tidak setuju untuk perkawinan saksi Saulina Grace Napitupulu dengan terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Saulina Grace Napitupulu atas perilaku terdakwa yang kata-katanya selalu melarang istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu berhubungan dengan saksi dan pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu juga perkataan-perkataan terdakwa yang selalu menghina orangtua saksi Saulina Grace Napitupulu dengan mengatakan orangtua saksi korban dengan kata-kata anjing anjing ;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa kepada saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa benar pihak keluarga (orangtua) terdakwa menemui pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu agar permasalahan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mencabut pengaduan tetapi pihak keluarga saksi tidak bersedia ;

- Bahwa saksi tidak menghalangi niat saksi Saulina Grace Napitupulu untuk menggugat cerai terdakwa ,
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;

Saksi 3. H.M. Harris.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah tempat tinggal saksi bertetangga dengan terdakwa di jalan Pendidikan Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan ;
- Bahwa saksi dirumah saksi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib mendengar jeritan dan teriakan minta tolong maka saksi keluar rumah dan melihat saksi Saulina Grace Napitupulu berlari keluar dari rumahnya yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan dengan menangis, kakinya pincang dan muka lembam,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa keberatan ,
Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dengan Saksi Saulina Grace Napitupulu adalah sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa benar terdakwa melarang istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu berhubungan dengan pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu karena dilatar belakangi pihak orang tua saksi Saulina Grace Napitupulu tidak menyetujui perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa terdakwa merasa terhina atas perkataan orangtua saksi Saulina Grace Napitupulu yang mengatakan kepada saksi Saulina Grace Napitupulu bila kawin dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa marah dan mendiami saksi Saulina Grace Napitupulu bila saksi Saulina Grace Napitupulu menghubungi atau menemui pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu dan sering diremehkan oleh keluarga saksi korban sehingga terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar terdakwa sangat marah kepada saksi Saulina Grace Napitupulu pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib dirumah

terdakwa di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, terdakwa memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap saksi Saulina Grace Napitupulu .

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa masih sayang dan mencintai istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa benar pihak keluarga (orangtua) terdakwa menemui pihak keluarga (orangtua) saksi Saulina Grace Napitupulu agar permasalahan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi pihak keluarga (orangtua) saksi Saulina Grace Napitupulu tidak bersedia ;

Menimbang, pemeriksaan perkara dinyatakan cukup dan Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan satu kesatuan dengan putusan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu adalah suami istri yang sah dan perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni NATANAEL PASARIBU ,
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib dirumah terdakwa di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan terdakwa menggunakan tangan memukul istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu dan terdakwa menggunakan kaki menendang dan memijak saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu akibat perbuatan terdakwa (memukul, menendang dan memijak) terhadap Saulina Grace Napitupulu

sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. Robert F Siregar, Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alter natif dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Ad, 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa selaku subjek hukum. Barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum :

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUIIP dan menurut hemat majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad, 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi, yakni kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, tidak semata-mata bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia.

Menimbang, bahwa kata "melakukan" dalam unsur ini ialah dalam diri terdakwa ditemukan kesengajaan yang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan terdakwa dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan ternyata bahwa saksi Saulina Grace Napitupulu menderita luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri faktanya telah mengakibatkan rasa sakit, vide Pasal 5 jo Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,;

Menimbang, bahwa saksi Saulina Grace Napitupulu adalah istri sah terdakwa maka maka demi hukum kekerasan fisik tersebut dalam lingkup rumah tangga vide Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pasal dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana : Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga .

Menimbang bahwa tidak ditemukan sesuatu alasan sebagai pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara adil dan patut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa .

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa ditujukan kepada istri terdakwa/saksi Saulina Grace Napitupulu

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan ,
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh). bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 18 April 2016, oleh kami, FERRY SORMIN, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua, KARLEN PARHUSIP, SH., dan MASRUL, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor. 572/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mdn, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dibantu oleh AISYAH, SH, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Ketua,

FERRY SORMIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KARLEN PARHUSIP, SH.,

MASRUL, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, SH MH

